



PENETAPAN

Nomor 0029/Pdt.P/2018/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan

Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di -----

Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, adik Pemohon, dan calon istri adik Pemohon, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Mei 2018 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0029/Pdt.P/2018/PA.TBK, tanggal 14 Mei 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa adik Pemohon yang bernama ----- lahir di Meral Karimun, tanggal 01 Desember 2000, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di ----- Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun;
2. Bahwa adik Pemohon belum mencapai umur untuk menikah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 17 tahun 5 bulan;
3. Bahwa Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama untuk dapat memberikan dispensasi nikah kepada adik Pemohon tersebut;

Hal. 1 dari 15 hal. Pen. No. 0029/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adik Pemohon yang bernama ----- akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama ----- lahir di Tanjung Balai Karimun, tanggal 25 Januari 1999, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di ----- Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena antara adik Pemohon bernama ----- dengan calon istrinya bernama ----- sudah saling kenal dan berpacaran selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri, sehingga Pemohon khawatir apabila ----- dan mereka harus segera dinikahkan;
6. Bahwa adik Pemohon saat ini telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan berpenghasilan sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, sehingga adik Pemohon sudah sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup calon istri adik Pemohon nantinya setelah menikah;
7. Bahwa antara adik Pemohon dengan calon istri adik Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik hubungan sedarah maupun sesusuan;
8. Bahwa adik Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi kepala keluarga begitupun calon istri adik Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga, seperti sudah bisa memasak, mencuci pakaian, dan mengasuh anak kecil;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri adik Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim agar sudilah kiranya memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada adik Pemohon yang bernama ----- untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Hal. 2 dari 15 hal. Pen. No. 0029/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ingin mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan adik Pemohon di persidangan yang bernama ----- umur 17 tahun 5 bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di ----- Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung -----
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi nikah, karena adik Pemohon yang bernama ----- belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa ----- ingin segera menikah dengan seorang perempuan yang bernama -----
- Bahwa ----- lahir pada tanggal 01 Desember 2000 dan saat ini baru berumur 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan ----- dengan calon istrinya karena sudah berpacaran selama lebih kurang 2 (dua) tahun, bahkan keduanya pernah tertangkap basah sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa ----- dan calon istrinya ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara ----- dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;

Hal. 3 dari 15 hal. Pen. No. 0029/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa -----i dan calon istrinya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa -----i sudah siap menikah dan menjadi kepala keluarga;
- Bahwa ----- saat ini sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh harian lepas dengan berpenghasilan sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon istri adik Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan calon istri adik Pemohon di persidangan yang bernama ----- umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di ----- Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung calon suami -----
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi nikah, karena adik Pemohon yang bernama ----- belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa ----- ingin segera menikah dengan adik Pemohon yang bernama -----
- Bahwa ----- lahir pada tanggal 25 Januari 1999 dan saat ini baru berumur 19 tahun 4 bulan;
- Bahwa ----- ingin segera menikah dengan adik Pemohon karena sudah berpacaran selama lebih kurang 2 (dua) tahun, bahkan keduanya pernah tertangkap basah sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saat ini ----- tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa ----- dan adik Pemohon ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa antara ----- dengan adik Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa ----- dan adik Pemohon sama-sama beragama Islam;

Hal. 4 dari 15 hal. Pen. No. 0029/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ----- sudah siap menikah dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, dan mengasuh anak kecil;
- Bahwa adik Pemohon saat ini sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh harin lepas dengan berpenghasilan sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa ----- saat ini tidak dalam pinangan seorang laki-laki;
- Bahwa keluarga ----- dan keluarga Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: ----- atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, tanggal 07 September 2017, bukti tersebut telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: ----- atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, tanggal 06 Desember 2017, bukti tersebut telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P-2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor: ----- yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa atas nama Kepala Desa Pangke Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun, tanggal 11 Mei 2018, bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -----, atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 28 Desember 2009, bukti tersebut telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2013/2014, atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 002 Meral

Hal. 5 dari 15 hal. Pen. No. 0029/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kabupaten Karimun, tanggal 23 Juni 2014, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama ----- yang dibuat tanggal 08 Februari 2018, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-6;
7. Asli Surat Nomor: ----- perihal Penolakan Pernikahan (Model N-9), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, tanggal 12 Februari 2018, bukti P-7;

B. Saksi:

1. -----, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakek calon istri adik Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena adik Pemohon yang bernama ----- belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang perkawinan;
 - Bahwa adik Pemohon saat ini baru berumur 17 tahun lebih;
 - Bahwa adik Pemohon akan menikah dengan cucu saksi bernama -----
 - Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan adiknya dengan ----- karena adik Pemohon dan ----- sudah saling kenal dan berpacaran, bahkan keduanya pernah tertangkap basah sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa adik Pemohon dan ----- sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa adik Pemohon dan ----- belum pernah menikah;
 - Bahwa adik Pemohon saat ini sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh harian lepas dengan berpenghasilan sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
 - Bahwa antara adik Pemohon dan ----- tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;

Hal. 6 dari 15 hal. Pen. No. 0029/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik Pemohon dan ----- ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga ----- sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;
2. -----, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Tempat kediaman di ----- Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah suami Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena adik Pemohon yang bernama -----i belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang perkawinan;
 - Bahwa adik Pemohon saat ini baru berumur 17 tahun lebih;
 - Bahwa adik Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama -----
 - Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan adiknya dengan ----- karena adik Pemohon dan ----- sudah saling kenal dan berpacaran, bahkan keduanya pernah tertangkap basah sedang melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa ----- saat ini tidak dalam keadaan hamil;
 - Bahwa adik Pemohon dan ----- sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa adik Pemohon dan ----- belum pernah menikah;
 - Bahwa adik Pemohon saat ini sudah mempunyai pekerjaan sebagai buruh harian lepas dengan berpenghasilan sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
 - Bahwa antara adik Pemohon dan ----- tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
 - Bahwa adik Pemohon dan ----- ingin menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga ----- sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Hal. 7 dari 15 hal. Pen. No. 0029/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya agar adik Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah serta mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara permohonan dispensasi kawin termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama, karena Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral Kabupaten Karimun menolak untuk menikahkan adik Pemohon dengan calon istri adik Pemohon, karena adik Pemohon belum cukup umur menurut undang-undang untuk menikah, adik Pemohon lahir pada tanggal 01 Desember 2000, dan sekarang baru berumur 17 tahun 5 bulan, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa adik Pemohon dan calon istri adik Pemohon sudah saling kenal dan berpacaran selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan antara mereka tidak ada halangan untuk menikah karena tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sesusuan, dan keduanya sama-sama beragama Islam, selain itu juga keluarga Pemohon

Hal. 8 dari 15 hal. Pen. No. 0029/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarga calon istri adik Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili adik Pemohon di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Asli Surat Keterangan) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga Pemohon dengan adik Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Haidil Fikri adalah anak kedua (laki-laki) dari seorang ibu bernama Ratna Dewi, yang lahir pada tanggal 01 Desember 2000 di Meral Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir Haidil Fikri adalah Sekolah Dasar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Fotokopi Surat Pernyataan) yang merupakan akta sepihak, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai asal usul dan

Hal. 9 dari 15 hal. Pen. No. 0029/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan adik Pemohon mau menikah dengan calon istrinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi pertama tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 10 dari 15 hal. Pen. No. 0029/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7, saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa ----- adalah anak kandung dari seorang ibu bernama ----- yang lahir di Meral karimun, pada tanggal 01 Desember 2000, dan sekarang baru berumur 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa antara adik Pemohon dengan calon istri adik Pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa adik Pemohon dan calon istri adik Pemohon sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;
- Bahwa adik Pemohon akan menikah dengan calon istri adik Pemohon atas dasar suka sama suka, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon istri adik Pemohon tidak dalam pinangan seorang laki-laki;
- Bahwa adik Pemohon telah terlanjur melakukan hubungan badan dengan calon istri adik Pemohon;
- Bahwa adik Pemohon saat ini telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh harian lepas dengan berpenghasilan sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon istri adik Pemohon telah sepakat untuk menikahkan adik Pemohon dengan calon istri adik Pemohon, akan tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, dengan alasan belum memenuhi syarat umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sehingga pengajuan permohonan tersebut telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon;
- Bahwa oleh karena Pemohon adalah kakak kandung Haidil Fikri, maka Pemohon merupakan *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini;

Hal. 11 dari 15 hal. Pen. No. 0029/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik Pemohon dan calon istri adik Pemohon sama-sama beragama Islam, dan antara adik Pemohon dengan calon istri adik Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah yaitu keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa adik Pemohon dan calon istri adik Pemohon belum pernah atau masih terikat tali perkawinan yang sah dengan orang lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa calon istri adik Pemohon tidak dalam pinangan seorang laki-laki, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa antara adik Pemohon dan calon istri adik Pemohon sudah setuju untuk menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa oleh karena antara adik Pemohon dengan calon istri adik Pemohon telah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami istri, maka adik Pemohon dapat kawin dengan calon istri adik Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa adik Pemohon saat ini telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh harian lepas dengan berpenghasilan sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari sehingga setelah akad nikah nanti, adik Pemohon sudah dapat memberikan nafkah lahir dan batin kepada calon istri adik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan bagi calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, sedangkan adik Pemohon yang bernama ----- yang lahir pada tanggal 01 Desember 2000, dan saat ini masih berumur 17 tahun 5 bulan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melangsungkan pernikahan tersebut harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat memberikan pengecualian dari persyaratan perkawinan yang telah ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 12 dari 15 hal. Pen. No. 0029/Pdt.P/2018/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahkannya bernama ----- yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mendapatkan dispensasi nikah telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkannya bernama ----- dengan calon istri adiknya bernama -----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadan 1439 *Hijriyah*, oleh kami **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag., M.H.** dan **Adi Sufriadi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Nasaruddin** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 13 dari 15 hal. Pen. No. 0029/Pdt.P/2018/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag., M.H.

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Adi Sufriadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 86.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u> ±
Jumlah	Rp 177.000,00

Hal. 14 dari 15 hal. Pen. No. 0029/Pdt.P/2018/PA.TBK